



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JI Mayor Jenderal Sutovo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

15

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/1775/2014

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor : 421.1/III/2014 Tanggal, 10 Maret 2014 penyelenggara Paud :
- N a m a : **Pos Paud Cipta Taruna**
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Tri Rahayu**
A l a m a t : Desa Pekutan Kec. Bayan Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora Kec. Bayan
Tanggal 12 Maret 2014 Nomor:421.1/202/2014 kepada PAUD tersebut perlu
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b. bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat
Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal,
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini
9 Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :
- N a m a : **Pos Paud Cipta Taruna**
Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
A l a m a t :
a Desa/Kelurahan : **Pekutan**
b Kacamatam : **Bayan**
c Kab. / Kota : **Purworejo**
Pemimpin / Penyelenggara : **Tri Rahayu**
Pemilik/Penanggungjawab : **Penyelenggara**

- ETIGA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 5 Mei 2014 s/d 5 Mei 2017
- 1** Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2** Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3** Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- 4** Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 5 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Ka Bid Paud Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Bayan
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Bayan